

## Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Arfa, Heryanti, Sahrina Safiuddin, Nur Intan, Jumiati Ukkas, Ramadan Tabiu, La Ode Muhammad Taufiq Afoeli

Universitas Halu Oleo

Email: [arfa@uho.ac.id](mailto:arfa@uho.ac.id), [heryanti\\_fh@uho.ac.id](mailto:heryanti_fh@uho.ac.id), [sahrina.safiuddin\\_fh@uho.ac.id](mailto:sahrina.safiuddin_fh@uho.ac.id), [nurintansh@uho.ac.id](mailto:nurintansh@uho.ac.id), [jumiati.ukkas\\_fh@uho.ac.id](mailto:jumiati.ukkas_fh@uho.ac.id), [murtadhaaliode@uho.ac.id](mailto:murtadhaaliode@uho.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian yaitu menganalisis peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat pasca putusan MK Tahun 2015 serta pengaruh peran lembaga adat tersebut terhadap pengelolaan hutan adat terutama dalam mempertahankan eksistensi hutan adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian normatif dengan pendekatan historis, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan yang didukung oleh data sekunder selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu Perubahan peran lembaga adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 menguatkan posisi dan kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat. Dengan perubahan ini, lembaga adat memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat antara lain membuat batasan dalam pengelolaan sumber daya hutan lindung melalui nilai-nilai dan norma, pengawasan kawasan hutan dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, penyelesaian konflik, mengambil keputusan bersama terkait pengelolaan sumber daya hutan lindung, memberikan izin terkait pemanfaatan sumber daya hutan, dan pemberdayaan masyarakat. Urgensi utama lembaga adat dalam masyarakat hukum adat yaitu menjaga keberlanjutan budaya, lingkungan, dan kehidupan masyarakat adat terkait pengelolaan hutan adat untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat berlandas pada hukum adat. Perubahan peran lembaga adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 menguatkan posisi dan kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat. Namun, implementasi yang efektif memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan pengelolaan hutan adat di Indonesia.

**Kata Kunci** : Peran Lembaga Adat, Hutan Adat, Putusan Mahkamah Konstitusi.

### Abstract

*The aim of the research is to analyze the role of traditional institutions in managing customary forests after the 2015 Constitutional Court decision and the influence of the role of these traditional institutions on customary forest*

*management, especially in maintaining the existence of customary forests. The method used in this research is a normative research type with a historical approach, a conceptual approach and a statutory approach which is supported by secondary data which is then analyzed descriptively qualitatively. The results of the research are changes in the role of traditional institutions after the 2015 Constitutional Court decision strengthening the position and authority of traditional institutions in managing customary forests. With this change, traditional institutions have a greater responsibility in maintaining ecosystem balance, preserving biodiversity, and ensuring the sustainable use of natural resources. The role of traditional institutions in customary forest management includes establishing boundaries in the management of protected forest resources through values and norms, monitoring forest areas directly or indirectly, resolving conflicts, making joint decisions regarding the management of protected forest resources, granting permits. related to the use of forest resources and community empowerment. The main urgency of traditional institutions in customary law communities is to maintain the sustainability of culture, environment and life of indigenous peoples related to customary forest management for the welfare of customary law communities based on customary law. Changes in the role of traditional institutions following the 2015 Constitutional Court decision strengthen the position and authority of traditional institutions in managing customary forests. However, effective implementation requires collaborative efforts from various parties to ensure the protection of the rights of indigenous peoples and the sustainability of customary forest management in Indonesia.*

**Keywords:** *Role of Traditional Institutions, Customary Forests, Constitutional Court Decision.*

## **Pendahuluan**

Dasawarsa terakhir degradasi atau kerusakan hutan di Indonesia semakin parah dan menimbulkan keprihatinan dunia. Moratorium penebangan hutan yang diberlakukan pemerintah sejak Mei 2011 tidak membawa banyak pengaruh pada hutan Indonesia apalagi moratorium hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun terutama untuk izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di hutan alam primer dan kawasan lahan gambut (Murdiyarso, D., dkk, 2011). *Guinness World record* menyebut bahwa kerusakan hutan di Indonesia adalah yang tercepat di dunia (<http://www.kompasiana.com>). Sejak 2000 hingga 2012, hutan utama di Indonesia telah hilang sebanyak 6.020.000 hektare per tahun (Rindu P. Hestya , 2014). Hasil analisis Auriga Nusantara bahwa deforestasi Indonesia tahun 2023 mencapai 257.384 hektar yang dominan terjadi dalam kawasan hutan negara. Deforestasi semakin luas dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 deforestasi terpantau 230.760 hektar (Pradipta Pandu, 2024).

Kerusakan hutan ini bisa disebabkan karena proses alam secara alami maupun karena ulah manusia seperti perubahan fungsi hutan, pembabatan hutan

dengan sengaja untuk berbagai tujuan, pembukaan lahan baru untuk bercocok tanam maupun untuk pemukiman dan industri, pembakaran hutan dengan sengaja, penebangan hutan secara liar dengan disengaja, sistem cocok tanam perladangan yang berpindah, usaha pertambangan yang berada di wilayah hutan serta pelaksanaan program transmigrasi. Kerusakan hutan umumnya terjadi pada kawasan hutan negara non hutan adat, walaupun terjadi kerusakan pada hutan adat namun lebih kecil dibandingkan hutan negara non hutan adat. Hutan Indonesia berdasar Pasal UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dibagi atas hutan hak dan hutan negara. Hutan adat merupakan bagian dari hutan negara. Pemisahan hutan adat dari masyarakat hukum adat melalui konsep hutan Negara berakibat pada kerentanan masyarakat hukum adat dalam menjamin kesejahteraan mereka dan keberlanjutan ekologis hutan. Menurut Maria S.W. Sumardjono, proses transformasi penguasaan sumber daya dari sumber daya yang dikelola oleh masyarakat (adat) lokal menjadi sumber daya Negara diberbagai Negara telah mengarahkan pada antara lain pada penghilangan kelembagaan kearifan lokal (Maria S.W. Sumardjono, dkk. 2011).

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan status tersendiri pada hutan adat dimana hutan adat dipisahkan dari hutan negara maka pemerintah perlu menjamin kepastian legal untuk hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat. Utamanya peran dari lembaga yang memiliki kewenangan pengelolaan hutan adat yang selama hutan adat masih menjadi bagian hutan Negara, lembaga ini tidak dapat sepenuhnya menjalankan fungsi pengelolaan hutan adat sesuai hokum adatnya masing-masing.

Hutan bagi masyarakat hukum adat merupakan salah satu unsur esensial penunjang kelangsungan kehidupan komunitas adat. Masyarakat hukum adat memelihara hutan dengan berdasar kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun. Selama ini pemerintah kurang memberi perhatian terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adat dengan pola-pola tradisionalnya karena adanya anggapan bahwa pola-pola tersebut bersifat boros dan tidak efisien. Dalam perkembangan hutan di Indonesia terbukti bahwa hutan adat dapat lebih eksis dengan kelestariannya dibanding hutan negara, walaupun ada juga hutan adat yang tergerus namun lebih sedikit. Nilai hutan (utamanya hutan negara) yang lebih banyak dibanding sebagai aset yang bernilai ekonomis tinggi semakin memperparah kerusakan hutan di Indonesia.

Kelestarian hutan adat tak lepas dari peran lembaga adat. Peran tersebut mencakup kewenangan dalam pengaturan pengelolaan atau peruntukan hutan adat Di Sulawesi Tenggara dengan kekayaan budayanya memiliki lembaga-lembaga adat yang terdapat pada masyarakat-masyarakat kesukuan adat. Saat

ini yang keberadaannya telah dituangkan dalam bentuk peraturan daerah adalah masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana. Perda diantaranya mengatur kelembagaan adat beserta tugas dan fungsinya terutama terkait pengelolaan hutan adat. Tugas kelembagaan adat adalah bertanggung jawab menjaga dan melestarikan hutan adat. Untuk memperkuat kedudukan lembaga adat baik dalam lingkungan masyarakat hukum adat maupun terhadap pemerintah, maka sangat diperlukan suatu model penguatan peran lembaga adat yang mengatur pengelolaan hutan karena disaat hutan-hutan negara telah banyak mengalami degradasi atau kerusakan maka hutan adat harus dapat dipertahankan kelestariannya.

Dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat untuk pengelolaan hutan maka lembaga adat mempunyai peran yang sangat penting. Menurut Nababan (1995) lebih rendahnya laju kerusakan hutan adat dapat disebabkan karena hutan adat dikelola oleh lembaga adat yang memiliki sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan (*sustainable forest management*). Perlunya perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan sebab : pertama, Pasal 37 UU Nomor 41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai fungsinya. Pasca putusan MK Tahun 2015 maka hutan adat memiliki kepengurusan sendiri sebagai bagian masyarakat hukum adat. Kondisi ini menempatkan hutan adat sebagai objek strategis pengembangan kehidupan masyarakat hukum adat yang tetap tidak bisa dilepaskan dari peran lembaga adat malah semakin menguat dengan adanya putusan MK tersebut. Lembaga adat memiliki peran besar dalam pengawasan pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan adat olehnya segala interaksi yang berkaitan dengan hutan adat harus sepengetahuan dan mendapat persetujuan lembaga adat. Penyelesaian kasus atau masalah kehutanan juga harus melalui lembaga adat.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk merumuskan model penguatan peran lembaga adat pada masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea pasca putusan MK yang memberikan penguatan kedudukan hutan adat. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam mengatasi atau menanggulangi degradasi hutan di Indonesia agar tidak semakin parah dimana penguatan peran lembaga adat akan dapat mempertahankan kelestarian hutan adat sekaligus memberikan penguatan tentang bentuk pengelolaan hutan lestari.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Tipe penelitian normatif merupakan suatu tipe penelitian yang menekankan pada kajian ilmu hukum dan berusaha menekankan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehubungan dengan peran lembaga adat dalam pengaturan pengelolaan hutan adat. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur

yang relevan. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data sekunder selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menelaah sumber-sumber analisis guna membahas objek penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

Secara konstitusional pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Masyarakat hukum adat merupakan suatu satu kesatuan masyarakat dalam satu wilayah adat yang bersifat otonom, dimana mereka mengatur system kehidupannya secara mandiri (antara lain: hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya) dan juga bersifat otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat adat yang lahir atau dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan lain, misal kesatuan desa dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desanya.

Pengaturan kehidupan masyarakat hukum adat tak lepas dari peran lembaga adat. Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Permendagri ini telah digantikan oleh Permendagri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2021 menggunakan istilah lembaga adat desa yaitu lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Aturan ini menempatkan lembaga adat sebagai bagian dari susunan asli desa artinya keberadaan lembaga adat diselaraskan dengan keberadaan pemerintahan desa itu sendiri yang berlandas pada hukum nasional. Hal ini juga berimbas pada system pengelolaan hutan adat yang sejogjanya merupakan kewenangan lembaga adat untuk mengatur dan mengelolanya berdasar hukum adat.

Menurut Soerjono Soekanto lembaga adat, yaitu suatu organisasi yang terdapat pada masyarakat adat yang tersusun dengan dasar pola-pola kehidupan tertentu yang kemudian mengikat individu dalam masyarakat adat tersebut

serta memiliki otoritas dan juga sanksi hukum adat dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan dasar masyarakat (Soerjono Soekanto, 2012).

Salah satu fungsi lembaga adat desa dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2021 yaitu melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa.

Lembaga adat dapat memiliki berbagai bentuk dan nama yang berbeda-beda di setiap masyarakat hukum adat. Misalnya, di Indonesia, lembaga adat dapat disebut sebagai lembaga adat desa, lembaga adat suku, dewan adat, lembaga adat nagari, dan sebagainya, tergantung pada keberagaman budaya dan adat istiadat di setiap daerah.

Menurut Ter Haar, lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal kepentingan keputusan hakim yang bertugas mengadili sengketa. Sepanjang keputusan itu-keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau setidak-tidaknya ditoleransikan. Lembaga hukum adat menjadi suatu perkumpulan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sosial ekonomi, keagamaan dan berbagai hal sebagai bentuk keterwakilan suatu komunitas dalam pembangunan.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertindak laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

1. Mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat bersih dari perasaan-perasaan iri, dengki, benci, dan hal-hal yang menyangkut kesucian hati nurani.
2. Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu damai dan kerukunan hidup bersama (Yesmil Anwar dan Adang, 2013).

Terkait keberadaan lembaga adat terhadap pengelolaan hutan adat memiliki keterbatasan ketika hutan adat masih masuk kategori bagian hutan negara. Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Aturan ini kemudian diajukan judicial review oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. Ketiga aliansi ini mempersoalkan

UU Kehutanan selama 10 tahun masa berlakunya telah digunakan sebagai payung hukum tindakan sewenang-wenang pemerintah untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan hutan negara, yang selanjutnya justru atas nama negara diberikan dan atau diserahkan pada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. MK akhirnya memutuskan “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, bukan sebagaimana mengartikan “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, Hutan adat merupakan hutan hak, bukan hutan negara (Juliette dan Miftakhul Huda, 2013).

Pasca putusan MK rumusan pasal tersebut berubah yaitu hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat merujuk pada status kawasan hutan. Hal ini pernah menjadi polemik berkepanjangan karena dalam kerangka hukum di Indonesia hutan adat dianggap sebagai hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat adat. Kemudian terjadi perubahan definisi yang memberikan status tersendiri. Sampai saat ini belum dapat dipastikan jumlah dan luasan hutan adat yang ada di Indonesia. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman, 2016) mengklaim ada sekitar 40 juta hektar hutan adat di se-antereo Nusantara. Tetapi bukti-bukti yang dikemukakan baru berupa 265 peta dengan luasan areal mencapai 2.402.222,824 hektar.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan hutan adat dari hutan negara pada tahun 2015 memiliki dampak signifikan terhadap peran lembaga adat di Indonesia. Sebelum putusan tersebut, hutan adat secara hukum dianggap sebagai bagian dari hutan negara dan dikelola oleh pemerintah. Namun, putusan tersebut mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan adat mereka dan mengatur bahwa hutan adat harus dilindungi, diakui, dan dihormati oleh negara.

Perubahan ini telah memberikan peran yang lebih penting dan kuat bagi lembaga adat dalam pengelolaan dan pemeliharaan hutan adat. Lembaga adat menjadi pihak yang berwenang untuk mengelola, menjaga, dan mengatur penggunaan sumber daya alam di dalam wilayah hutan adat mereka. Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan kebijakan dan prosedur terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah mereka, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perlindungan dan pelestarian hutan adat.

Keberadaan masyarakat hukum adat diharapkan mampu menjalankan peran sebagai pengawas dan penegak aturan yang telah disepati bersama. Keberhasilan pengelolaan hutan juga dapat dilihat dari berfungsinya suatu

kelembagaan, karena kelembagaan merupakan akses untuk mengatur hubungan antar kelompok masyarakat (Rince Muryunika, dkk, 2022). Dengan perubahan ini berdasar putusan MK itu maka lembaga adat memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dari hutan adat.

Lembaga adat memiliki peranan penting dalam pengaturan kehidupan masyarakat hukum adat. Lembaga hukum adat memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami adat yang mengatur kegiatan mereka sehari-hari, sehingga masyarakat selalu berpedoman pada lembaga hukum adat dalam pengambilan keputusan (Farida, 2014). Masyarakat memiliki aturan tersendiri dalam melakukan pengelolaan sumberdaya hutan. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat dibagi menjadi tiga fungsi yaitu hutan larangan yang merupakan hutan ulayat dimana seluruh isinya tidak boleh dimanfaatkan, sesap yaitu karet dan belukar, dan yang ketiga yaitu kawasan hutan pemanfaatan non kayu (Norsidi).

Urgensi utama lembaga adat dalam masyarakat hukum adat yaitu menjaga keberlanjutan budaya, lingkungan, dan kehidupan masyarakat adat. Fungsi-fungsi lembaga adat tersebut didasarkan pada nilai-nilai adat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat adat dan memiliki relevansi yang kuat dengan kehidupan sehari-hari serta kebutuhan masyarakat adat dalam menjaga keberlangsungan hidup mereka.

Lembaga masyarakat adat berperan penting dan strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (Firmansyah dalam Ahsanur Rizqi, dkk, 2018). Beberapa peran lembaga adat tersebut yaitu :

1. Membuat batasan dalam pengelolaan sumber daya hutan lindung melalui nilai-nilai dan norma.
2. Pengawasan kawasan hutan dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.
3. Penyelesaian konflik.
4. Mengambil keputusan bersama terkait pengelolaan sumber daya hutan lindung.
5. Memberikan izin terkait pemanfaatan sumber daya hutan.
6. Pemberdayaan masyarakat (Ahsanur Rizqi, dkk, 2018).

Oleh Hardjasoemantri dinyatakan bahwa peranan lembaga adat yaitu media informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan (Augustine Lumangkun Aris, 2024).

Namun, perubahan pasca putusan MK ini juga menimbulkan tantangan dan perlu pemahaman yang mendalam tentang bagaimana melibatkan lembaga adat secara efektif dalam pengelolaan hutan adat. Apalagi sejalan dengan keberadaan pemerintahan desa disamping adanya lembaga adat yang juga

masih diakui eksistensinya dalam peraturan perundang-undangan, Diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga adat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan baik. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pengakuan terhadap wilayah hutan adat juga menjadi hal penting yang harus dijamin.

Secara keseluruhan, perubahan peran lembaga adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 menguatkan posisi dan kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat. Namun, implementasi yang efektif memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan pengelolaan hutan adat di Indonesia.

Lembaga adat dalam konteks masyarakat hukum adat merujuk pada struktur atau institusi yang ada dalam masyarakat adat untuk mengatur dan mempertahankan adat istiadat serta tata cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Lembaga adat merupakan entitas yang terbentuk berdasarkan kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang diakui dan dihormati oleh masyarakat adat. Lembaga adat dalam masyarakat hukum adat biasanya terdiri dari tokoh-tokoh adat atau pemimpin adat yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam menjalankan fungsi-fungsi adat. Mereka sering kali memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan di wilayah adat.

Peran dan fungsi lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat adat. Kolaborasi yang baik antara lembaga adat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi kunci untuk mencapai pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan dan adil.

### **Kesimpulan**

Perubahan peran lembaga adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 menguatkan posisi dan kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat. Dengan perubahan ini, lembaga adat memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat antara lain membuat batasan dalam pengelolaan sumber daya hutan lindung melalui nilai-nilai dan norma, pengawasan kawasan hutan dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, penyelesaian konflik, mengambil keputusan bersama terkait pengelolaan sumber daya hutan lindung, memberikan izin terkait pemanfaatan sumber daya hutan, dan pemberdayaan masyarakat. Urgensi utama lembaga adat dalam masyarakat hukum adat yaitu menjaga keberlanjutan budaya, lingkungan, dan kehidupan masyarakat adat terkait pengelolaan hutan adat untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat

berlandas pada hukum adat. Perubahan peran lembaga adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 menguatkan posisi dan kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat. Namun, implementasi yang efektif memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan pengelolaan hutan adat di Indonesia.

### **Bibliografi**

Ahsanur Rizqi, Zulfan Saam, Suardi Tarumun, 2018, Peran Kelembagaan Adat Kenegerian Sentajo Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 2018 : 12 (1), <http://dx.doi.org/10.31258/jil.12.1.p.38-46>, akses tanggal 21 April 2024.

AMAN. 2016, Penyerahan Peta Wilayah Adat Sebagai Identifikasi Masyarakat Adat Dalam Negara dalam [www.jurnalbumi.com](http://www.jurnalbumi.com), 3 Agustus 2016, tanggal akses 28 Maret 2024.

Augustine Lumangkun Aris dan R. Joko Nugroho, (2024), Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Lahan Pada Hutan Adat Desa Di Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, <https://media.neliti.com/media/publications/10388-ID-peranan-lembaga-adat-dalam-penyelesaian-konflik-lahan-pada-hutan-adat-di-desa-en.pdf>, akses tanggal 20 April 2024..

Juliette dan Miftakhul Huda, 2013, MK: "Hutan Adat" Termasuk "Hutan Hak", Bukan "Hutan Negara", <https://www.mkri.id/index.php?id=8475&page=web.Berita.>, akses tanggal 30 Maret 2024.

Kerusakan Hutan Indonesia Semakin Parah, tanggal 24 Juni 2015, <http://www.kompasiana.com>. Akses Tanggal 29 Mei 2024.

Maria S.W. Sumardjono, dkk. 2011. Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia Anatar Yang Tersurat dan Tersirat, Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum UGM dan Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Murdiyarso, D., Dewi, S., Lawrence, D. dan Seymour, F., 2011, Moratorium Hutan Indonesia: Batu Loncatan untuk Memperbaiki Tata Kelola Hutan?, Working Paper 77. CIFOR, Bogor, Indonesia., tanpa nomor halaman, [https://www.cifor-icraf.org/publications/pdf\\_files/WPapers/WP-77Murdiyarso.pdf](https://www.cifor-icraf.org/publications/pdf_files/WPapers/WP-77Murdiyarso.pdf)., akses tanggal 22 April 2024.

Oktiani Perida Merang dan Ice Anugrah Sari, 2024, Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Adat di Desa Long Alango Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, *Jurnal Ulin - J Hut Trop Vol 8* (1): 116-124, Maret 2024, <http://dx.doi.org/10.32522/ujht.v8i1.14628>, akses tanggal 23 April 2024.

Pradipta Pandu, 2024, Indonesia Alami Deforestasi 257.384 Hektar pada 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/22/auriga-rilis-deforestasi-indonesia-2023-mencapai-257384-hektar.>, akses tanggal 22 April 2024.

Rince Muryunika, Marwoto, dan Dodi Ir, 2022, Efektivitas Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Rimbo Bulim Kabupaten Bungo, *Jurnal Silva Tropika*, Vol 6 No. 1, Juni 2022, <https://doi.org/10.22437/jsilvtrop.v6i1.20920>, akses tanggal 23 Maret 2024.

Arfa, Heryanti, Sahrina Safiuddin, Nur Intan, Jumiati Ukkas, Ramadan Tabiu, La Ode Muhammad Taufiq Afoeli

Rindu P. Hestya dan Mashable, Kerusakan Hutan Indonesia Terus Meningkat, 1 Juli 2014, <https://tekno.tempo.co.>, Akses Tanggal 29 Maret 2024.

Soerjono Soekanto, 2012, Hukum adat di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yesmil Anwar dan Adang, 2013, Sosiologi Untuk Universitas. Bandung: Refika Aditama

---

**Copyright holder:**

Arfa (2024)

**First publication right:**

Catha : Journal of Creative and Innovative Research